




**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI  
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
SEKSI LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

<b>NOMOR SOP</b>	:	700/283/IKP/D.KOMINFOS
<b>TGL PEMBUATAN</b>	:	4 JANUARI 2021
<b>TGL. REVISI.</b>	:	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	4 JANUARI 2021 - 31 DESEMBER 2021
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	 KEPALA DINAS, <b>GEDE PRAMANA</b> NIP. 19680531 199703 1 002
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li> <li>8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>9. Kepgub tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;</li> <li>10. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Serta Tata Kerja Diskominfo Prov. Bali</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan Gubernur / Peraturan Gubernur</li> <li>- Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi</li> <li>- Dapat bekerja sama dalam tim</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan PPID</li> <li>2. PPID Utama</li> <li>3. PPID Pembantu</li> <li>4. Tim Pertimbangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></li> </ul>

No	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu					Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tentatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan					Draft Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Daftar Informasi yang Dikecualikan	